



Komentar Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007

Perkara Konstitusi atas nama Edith Yunita Sianturi Cs,
Permohonan pengujian pasal pidana mati Uu No.22 Tahun 1997
Tentang Narkotika.

Oleh: Abdul Hakim G Nusantara SH, LLM

1

Pemohon Edith Yunita Sianturi Cs, mendalilkan bahwa ketentuan pidana mati yang tertuang dalam Uu No.22 tahun 1997 tentang Narkotika bertentangan dengan pasal 28 A, pasal 28 I, pasal 28 I (4), pasal 28 D (1) UUD 1945.

Pasal 28 A menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28 I (1) menegaskan, bahwa hak hidup itu merupakan salah satu hak asasi”yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pasal 28 I (4) menyatakan,”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal 28 D (1) menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Oleh karena itu, pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a bertentangan dengan Pasal 28 A, Pasal 28 I ayat (1) Pasal 28 I ayat (4) dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Permohonan uji ketentuan-ketentuan pidana mati tersebut di atas ditolak oleh MK, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. The original intent (maksud semula) para pembentuk UUD 1945 dan pandangan konstitusionalisme Indonesia tidak menganut paham hak asasi manusia mutlak. Yang dimaksud dengan original intent adalah keterangan dua orang saksi anggota DPR / MPR, yaitu, Sdr. Patrialis Akbar dan Sdr Lukman Hakim Saifuddin. Jadi original intent itu bukan kajian MK atas risalah pembahasan perubahan UUD 1945, khususnya pasal 28 A s/d 28 J. Sedang yang dimaksud pandangan konstitusionalisme Indonesia adalah kutipan pasal Alinea ke 4 UUD 1945, pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949, pasal 33 UUDS 1950, Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998. MK tidak menjelaskan apa kaitan kutipan tersebut dengan hukuman mati. Kutipan-kutipan tersebut nampaknya untuk memperkuat dalil, bahwa konstitusionalisme Indonesia menganut paham HAM terbatas bukan mutlak. Tapi apakah paham HAM terbatas itu membenarkan hukuman mati? dan apa pensalarannya tidak dijelaskan. Jadi ini sebuah logika penalaran yang melompat-lompat dan tidak logis dan nalar. Bagaimana bisa disimpulkan, bahwa paham konstitusionalisme Indonesia menganut paham HAM terbatas, yang berarti membatasi hak hidup, yang berarti membenarkan hukuman mati? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul persis karena adanya lompatan logika yang tidak bernalar itu.

Bagaimana MK setelah mendengar keterangan dua orang saksi anggota DPR / MPR itu bisa menyimpulkan, bahwa original intent pembentukan UUD 1945 itu menganut paham HAM relatif, yang artinya antara lain hak hidup dapat dihilangkan? apa memang demikian maksud penyusun UUD 1945 yang berjumlah 900 (sembilan ratus) orang itu.

Dalam menyimpulkan, bahwa hak hidup itu dapat dibatasi, yang menurut MK dapat dihilangkan, MK merujuk pada Tap MPR no. XVII dan Uu no.39 tahun

- 1999, khususnya pasal 9. Ini jelas sebuah pendekatan yang keliru. MK itu menguji uu terhadap UUD, bukan uu terhadap uu. Uu HAM kalau pasal-pasal nya bertentangan dengan UUD harus dinyatakan inkonstitusional. Bukan menggunakan penjelasan pasal 9 uu HAM untuk menafsirkan pasal 28 I UUD 1945. Ini jelas pendekatan yang salah dan tidak sejalan dengan tugas MK.
2. Untuk membuktikan hak hidup dapat dibatasi MK mengutip KIHSP, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan II Konvensi 1949, Konvensi HAM Amerika, untuk sekedar menunjukkan bahwa hak hidup dengan persyaratan yang ketat dapat dicabut. Saya tidak menemukan penalaran yang bisa menjelaskan apa hubungan produk hukum internasional itu dengan UUD 1945. Alasan apa yang dapat membenarkan menggunakan produk hukum internasional untuk menafsirkan ketentuan hak hidup dalam UUD 1945. Bila yang dimaksudkan adalah suatu komparasi jelas itu bukan komparasi yang tepat. Karena tanpa alasan dan hubungan yang jelas tidak mungkin kita menggunakan sumber hukum internasional sebagai jalan untuk membenarkan penafsiran kita atas suatu ketentuan dalam konstitusi nasional kita. Ini jelas sebuah kontradiksi dalam cara berpikir dan pendekatan MK. Pada satu sisi MK mencoba menafsirkan original intent penyusun UUD 1945 untuk menafsirkan ketentuan dalam UUD 1945, pada sisi yang lain MK menggunakan sumber-sumber hukum internasional untuk membenarkan penafsirannya. Memang sumber hukum internasional, seperti KIHSP masih menyebut hukuman mati bersyarat (tidak dapat dikenakan pada wanita hamil dan anak-anak di bawah umur) tapi ini suatu pemecahan sementara, yang dalam perspektif jangka panjang hukuman mati harus dihapuskan. (Baca risalah KIHSP).
 3. MK menafsirkan pasal 28 J membatasi pasal 28 I. Ini jelas suatu penafsiran yang selain tidak memadai juga keliru. Pasal 28 I keseluruhannya atau keseluruhannya kecuali pasal 28 I ayat (1)? Pasal 28 J sesungguhnya sebuah dasar untuk diterapkannya doktrin "Margin Appreciation". Yang berarti suatu negara demi kebutuhan untuk melindungi ketertiban umum dan keseimbangan dapat mengesampingkan untuk sementara waktu (bukan untuk selamanya) kewajiban internasionalnya. Tapi doktrin margin of appreciation itu mutlak tidak dapat



digunakan untuk mengesampingkan atau membatasi hak-hak asasi manusia yang bersifat non-derogable seperti yang tertuang dalam pasal 28 I (1). Karena kalau hak-hak yang non-derogable itu dapat dibatasi maka akan mengundang pembenaran bagi kesewenangan, misalnya hak untuk tidak disiksa, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, bagaimana kita akan membatasi hak-hak itu? apakah itu berarti kita boleh membenarkan penyiksaan dan melarang orang berpikir dan berhati-nurani?

3

Walaupun MK setuju Hukuman mati dikenakan terhadap kejahatan tertentu dalam Uu Narkotika, namun dalam pertimbangannya MK kedepan menyarankan sebagai berikut:

1. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif ;
2. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun ;
3. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. eksekusi terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Tiga Hakim Konstitusi tidak setuju atas putusan MK:

1. Hakim Konstitusi Ahmad Roestandi menyatakan, "bahwa larangan pembatasan terhadap tujuh jenis hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 28 I ayat 1 adalah bersifat mutlak."
2. Hakim Konstitusi Laica Marzuki menyatakan, "Tetapi bagi hak hidup, tidak terdapat petunjuk yang menyatakan pembatasan hak itu dapat dilakukan dengan menghilangkan hidup itu sendiri, meskipun diakui dan telah menjadi bagian dari hak asasi orang lain yang harus pula dihormati, hak untuk hidup



boleh dibatasi karena membutuhkan keadilan untuk mengembalikan keseimbangan yang dicerai oleh pelanggaran yang dilakukannya berupa pembatasan ruang geraknya dengan ditempatkan dalam tempat khusus serta menjalani pembinaan-pembinaan tertentu yang diwajibkan.”

“Atas dasar uraian pertimbangan demikian, secara berbeda saya berpendapat bahwa pidana mati, bukan hanya yang terdapat dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tetapi menyangkut semua undang-undang di luar maupun dalam KUHP yang mengandung pidana mati, bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 yang seyogyanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jakarta 5 Desember 2007.